



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rulin Alias Ulin
2. Tempat lahir : Timbaan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Nagori Timbaan Kec. Bandar Kab.
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rulin Alias Ulin ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2021;

Terdakwa Rulin Alias Ulin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rulin Alias Ulin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rulin Alias Ulin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) dompet corak bunga.
 - 1 (satu) kaca pirex.
 - 1 (satu) sekop terbuat dari pipet.
 - 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang.
 - 1 (satu) handphone lipat merk samsung warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rulin Alias Ulin, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Simpang Mayang Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menghubungi Budi Manggeng (DPO) dan mengatakan mau ngambil sabu paket setengah ada uangku Rp400.000,00 dan kemudian Budi Manggeng menjawab iya, nanti kita jumpa di Simpang Mayang dan kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Budi Manggeng di Simpang Mayang Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan Terdakwa memberikan uang kepada Budi Manggeng sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Budi Manggeng memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pun pegi ke areal perkebunan sawit di Huta IV Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan kemudian Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut seorang diri, dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa duduk-duduk di cakruk di Huta IV Timbaan, dan tidak berapa lama kemudian saksi Leonardo Silalahi dan saksi Donal Lumbantobing (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) datang mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) dompet corak bunga, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna merah. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.156/I.L.10040.00/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria, S.E selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Rulin Alias Ulin terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,42 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :2579/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Riski Amalia, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Rulin Alias Ulin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB :2584/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Riski Amalia, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rulin Alias Ulin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rulin Alias Ulin, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Cakruk yang terletak di Huta IV Nagori Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim



Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Leonardo Silalahi dan saksi Donal Lumbantobing (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Huta IV Nagori Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Donal Lumbantobing berhasil mengamankan seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama Rulin Alias Ulin di Cakruk yang terletak di Huta IV Nagori Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, yang mana pada saat itu di selipan broti dinding cakruk di samping Terdakwa Rulin Alias Ulin duduk ditemukan dompet corak bunga yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba sabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 9 (sembilan) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) plastic klip sedang, 1 (satu) handphone lipat merak Samsung warna merah, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.156/I.L.10040.00/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria, S.E selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Rulin Alias Ulin terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,42 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB :2579/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Riski Amalia, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Rulin Alias Ulin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Rulin Alias Ulin, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Perkebunan Sawit di Huta IV Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menghubungi Budi Manggeng (DPO) dan mengatakan mau ngambil sabu paket setengah ada uangku Rp400.000,00 dan kemudian Budi Manggeng menjawab iya, nanti kita jumpa di Simpang Mayang dan kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Budi Manggeng di Simpang Mayang Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan Terdakwa memberikan uang kepada Budi Manggeng sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Budi Manggeng memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pun pegi ke areal perkebunan sawit di Huta IV Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan kemudian Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut seorang diri dengan cara membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol air minuman yang Terdakwa lubangi penutupnya dan kemudian Terdakwa sambung dengan pipet dan kaca pirex, selanjutnya Terdakwa membuat sebagian sabu di kaca pirex dan Terdakwa membakar kaca pirex yang berisi sabu dengan mempergunakan mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu yang dibakar tersebut melalui pipet hingga sabu yang di kaca pirex habis terbakar, dan adapun yang terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib di Perkebunan Sawit di Huta IV Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke SatNarkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.156/I.L.10040.00/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, S.E selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rulin Alias Ulin terhadap1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,42 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 2584/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Riski Amalia, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rulin Alias Ulin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Donal Lumbantobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada saat sedang duduk-duduk di Cakruk;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Rulin Alias Ulin beserta barang bukti berupa dompet corak bunga yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong, 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip sedang, 1 (satu) handphone lipat merek Samsung warna merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Budi Manggeng;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Budi Manggeng seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Leonardo Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada saat sedang duduk-duduk di Cakruk;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Rulin Alias Ulin beserta barang bukti berupa dompet corak bunga yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip sedang, 1 (satu) handphone lipat merek Samsung warna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Budi Manggeng;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Budi Manggeng seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada saat sedang duduk-duduk di Cakruk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) dompet corak bunga, 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip sedang, 1 (satu) handphone lipat merek Samsung warna merah yang ditemukan di selipan broti dinding cakruk;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Budi Manggeng pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Matang, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Budi Manggeng kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa hanya menggunakan sebagian dari narkoba jenis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan sebagian lagi disisakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Budi Manggeng;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) dompet corak bunga.
- 1 (satu) kaca pirex.
- 1 (satu) sekop terbuat dari pipet.
- 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) plastik ukuran sedang.
- 1 (satu) handphone lipat merk samsung warna merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/IL.10040.00/2021 tanggal 6 Maret 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Darma Satris, S.E, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,42 gram.

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2579/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung narkotika.

milik Tersangka Rulin Alias Ulin yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) dikembalikan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rulin Alias Ulin adalah *Positif mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada saat sedang duduk-duduk di Cakruk;
- Bahwa para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan mendapat informasi tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa dompet corak bunga yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip sedang, 1 (satu) handphone lipat merek Samsung warna merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Budi Manggeng pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Matang, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Budi Manggeng kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa hanya menggunakan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian lagi disisakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan lagi;
- BahwaTerdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Budi Manggeng;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Rulin Alias Ulin mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk:

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram mengandung narkotika, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) dikembalikan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Cakruk yang terletak di Huta IV, Nagori Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan mendapat informasi tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa dompet corak bunga yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip sedang, 1 (satu) handphone lipat merek Samsung warna merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Budi Manggeng pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Matang, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Budi Manggeng kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa hanya menggunakan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian lagi disisakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Budi Manggeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) dompet corak bunga, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet, 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang dan 1 (satu) handphone lipat merk samsung warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas pebuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rulin Alias Ulin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) dompet corak bunga.
 - 1 (satu) kaca pirex.
 - 1 (satu) sekop terbuat dari pipet.
 - 9 (sembilan) plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang.
 - 1 (satu) handphone lipat merk samsung warna merah.

Dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)